

PENETAPAN PANTIA PEMILIHAN KECAMATAN

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 03/Kpts/PILEG/KPU-Kab-Crb/IV/2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI WILAYAH KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS di wilayah kerjanya; Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Cirebon membentuk dan menetapkan PPK dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cirebon ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246); UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU 37 Tahun 2008, PKPU 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014; PKPU Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan ke empat atas PKPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 03/Kpts/PILEG/KPU-Kab-Crb/IV/2013 diatur tentang :

Menetapkan Pembentukan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN

- Keputusan KPU Kab Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 10 April 2013.
- Lampiran 5 halaman.

